

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA LAYANAN FOTO

COPY BUKU BERHAK CIPTA

A. Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Islam sangat menghargai kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha merubah nasib perjalanan hidupnya dengan cara benar. Salah satu cara dalam mencari usaha yaitu dengan mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asalkan dengan jalan yang halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'.

M. Hutauruk berpendapat bahwa jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Walaupun dari satu sisi kelihatan seolah-olah membantu masyarakat dengan meringankan biaya, tetapi justru itu merugikan.¹

Bentuk kerugian itu diantaranya; *Pertama*, pembajak tidak mau menyadari jerih payah si pencipta itu (waktu, tenaga dan dananya habis untuk menghasilkan karya cipta itu). *Kedua*, pembajak tidak mau mengakui jasa si pencipta itu untuk kemajuan kesusastraan, atau kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mau mengakui jasa orang atau perusahaan (penerbit) yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk

¹ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. 1 Jakarta; Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 108.

menyiarkan, memperbanyak dan menyebarkan karya cipta tersebut. Selain itu, penerbit atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalty pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar royalty dari bajakan tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan penerbit, pembajak juga merugikan Negara.²

Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Dibanyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI).³

Melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yaitu termaktub dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral.

² *Ibid.*

³ *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Republika: Edisi Jum'at, 16 oktober 2009. *Loc.cit.*

Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat.

Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum).

Maslahah mursalah yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan

menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.⁴

Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal atau disebut masalah mursalah. Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa dipindahkan. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar'i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.⁵

Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini MUI melakukan istinbath hukum mengenai fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Toha Putra Group, 1944, hlm, 116.

⁵ *Ibid.* hlm. 117.

B. Analisis Pengaruh Fatwa MUI No. 1 MUNAS V11/MUI/15/2005 terhadap Pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta

Perlindungan atas karya cipta harus ditegaskan. Salah satu bentuk perlindungannya terhadap hak cipta yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan atas karya cipta dan perlindungan terhadap penciptaannya, yaitu fatwa MUI NO.1 TAHUN 2003 dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan atas hak cipta, ditegaskan pula dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 dan undang-undang No. 7 tahun 1987.

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yaitu diantaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Tetapi penulis tidak membahas tentang semua larangan yang ditetapkan oleh MUI, penulis hanya membahas tentang larangan memperbanyak (mengcopy), yaitu memperbanyak buku berhak cipta tanpa izin pencipta.

Seperti yang telah diuraikan diatas, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari

orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Kaitannya dengan Fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, didalam fatwa tersebut dimuat alasan kenapa dikeluarkan fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, sehingga dari sisi materi fatwa MUI mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, perlu dipertimbangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili. Imuwan muslim ini berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam], atas dasar qaidah (*istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.⁶

Dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menggunakan, mengungkap, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak termasuk perbuatan yang

⁶http://musthava.blogspot.com/2009/05/Pelanggaran_Hak_Kekayaan_Intelektual_10.htm

haram, dalam UUHC No.19 tahun 2002 juga disebutkan tentang larangan membajak hak kekayaan intelektual, salah satu HKI yang dilindungi yaitu karya tulis atau buku.

Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa diatas bahwa “fatwa tidak mempunyai daya ikat”, disebutkan dalam *Ensiklopedi Islam* bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.⁷

Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaan-Nya, Allah mampu menundukan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari’at. Syari’at dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.

Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu: positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan ‘azimah yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan”⁹ دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di masyarakat.

⁷, <http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>, *Op. cit*

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 124.

⁹ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 11.

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut fiqh, hak cipta termasuk kepada hak *ibtikar* yaitu hasil karya yang diciptakan seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya sehingga menciptakan hasil karya.¹⁰

Di antara para pemikir Islam, Imam al-Qurafi adalah tokoh Islam pertama yang membahas masalah hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul al-Ijtihadat Imam al-Qurafi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjual belikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam al-Qurafi tersebut dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah hak cipta ini Fathi al-Daraini mensyaratkan harus ada bukti yang nyata yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.¹¹

Undang-undang hak cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal, karena umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam tidak bertujuan untuk materi dan kekayaan. Karena itu dalam literatur klasik fiqh Islam, kita tidak mengenal Hak Cipta sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial.¹²

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Hak Cipta, maka MUI memandang Hak Cipta sebagai salah satu *Huquq*

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *loc. cit.*

¹¹ <http://www.facebook.com/topic.php?uid=277611973669&topic=15819>, dikutip pada tanggal, 1 maret 2011.

¹² Dikutip dari hukumonline.com, M. Zaenal Arifin, Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Islam, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=923&cl=berita> 25/11/03.

*“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”.*¹⁴



*“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.*¹⁵

Kebudayaan masyarakat barat yang mengukur segala sesuatunya dengan ukuran materi, maka masyarakat mendirikan lembaga untuk menentukan sebuah penemuan dimana orang mendaftarkan penemuannya akan mendapatkan imbalan atau royalti, dan barang siapa yang menjiplak akan diberi sanksi, kemudian hal ini diatur juga oleh masyarakat Islam.

Penciptaan hak milik membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membuatnya. Dibidang kesustraan, paten, merek dagang, dan juga dalam teknologi baru seperti perangkat komputer sudah jelas bahwa perlindungan hak milik sangatlah dibutuhkan. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai, dan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menjadikan konsep kekayaan.

Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa pencipta atau penemu sebuah karya sangat banyak mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan pikirannya untuk menemukan karya baru, oleh karena itu kita harus melindungi karyanya. Kemudian, temuan atau karya tersebut mempunyai nilai harga dan dapat bersifat komersil, seperti jika dijual akan mendapat

¹⁴ Depag RI, *op. cit* , hlm. 50.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 76.

keuntungan yang tidak sedikit sehingga kita harus melindungi hak cipta, seperti kita melindungi harta milik kita. Adapun maksud dari diberikannya hak atas kreatifitas seseorang adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pencipta atau penemu, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas para pencipta dalam berkarya.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya, Dalam ketentuan hukum Islam bahwa hak cipta seperti karya tulis atau buku adalah tetap pada pemiliknya, mengingat karya tulis merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis sehingga karya tulis itu jadi hak pribadi dan menjadi rizki yang halal bagi pemiliknya.¹⁶

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.¹⁷

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan

¹⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *op. cit*, hlm. 227.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.

mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan yang belum ada sebelumnya.

Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang.

Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

Menurut fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, antara lain yaitu; menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah

bertentangan dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, karena keterbatasan buku, dan biaya yang menjadi tujuan utama untuk lebih memilih mengcopy daripada membeli buku aslinya. Sedangkan yang dilarang oleh MUI, adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.¹⁸

Karya hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan.

Dari sinilah bisa dilihat pencipta dan penemu tersebut telah membelanjakan begitu banyak biaya, waktu, dan pikirannya untuk menemukan karyanya, karena itu sudah selayaknya temuan tersebut dilindungi. Kemudian temuan tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil seperti bila dijual akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta, tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

Diperbolehkannya kegiatan mengcopy untuk tujuan pendidikan, alasan keterbatasan biaya dan buku dikarenakan pencipta tidak mengalami

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Muhyidin (Komisi fatwa MUI JATENG) Pada Tanggal 10 Januari 2011.

kerugian dalam sisi materi. Kegiatan mengcopy tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepentingan pendidikan mereka tanpa adanya hasil materiil yang diperoleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para pelajar. *Copier* (orang yang mengcopy) hanya sebatas mengambil manfaat ilmu dari hasil copyan tersebut.